



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Setia Dalam Firmam Gulo, NIK 1204062511940003, Tempat Tanggal Lahir Hilibadalu 25 November 1994, Alamat Hilibadalu Dusun II RT 02/ RW 00, Kelurahan/Desa Hilibadalu Kecamatan Sogae'adu, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Agama Kristen, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Saputra, S.H., Novie Albert., S.H. dan Muhammad Dearangga Hilman, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Pemuda Nagari Taluk Ampalu Kampung Pulau Makan, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 dengan register nomor 31/SK.Kh/III/2022/PN Pnn dan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 dengan register nomor 64/SK.Kh/V/2022/PN Pnn, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Incasi Raya Group cq PT Sjal 2 Silaut, beralamat di Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widiawati, S.H., M.H., Mukhlis Jasad, S.H., M.H. dan Hokianto Tanjaya, S.E., S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Widiawati & Rekan", yang beralamat di Jalan Komplek Perumahan Arai Pinang, Blok N Nomor 12, Kelurahan Pengambiran,

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/Pdt.G/W&R/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dengan register nomor 43/SK.Kh/III/2022/PN Pnn, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 21 Februari 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Pekerja Buruh Muat yang bukan Operator dan tidak memiliki Izin membawa Traktor sedang mengoperasikan Traktor merk John Deere aset milik Tergugat yang seharusnya dioperasikan oleh Pekerja yang merupakan Operator dan memiliki izin membawa Traktor;
2. Bahwa Pekerja Buruh Muat yang bukan Operator dan tidak memiliki Izin membawa Traktor merupakan Karyawan Buruh yang bekerja di PT SJAL 2 Silaut;
3. Bahwa Pekerja Buruh Muat yang bukan Operator dan tidak memiliki izin membawa Traktor mengoperasikan Traktor merk John Deere ke Jalan yang bukan Jalan biasanya Traktor merk John Deere lalu memberhentikan dan memarkirkan Traktor Merk John Deere di pinggir parit dengan jarak $\frac{1}{2}$ meter dari Lelis Kristina Gulo;
4. Bahwa Lelis Kristina Gulo merupakan Anak Kandung dari Penggugat;
5. Bahwa Traktor merk John Deere tersebut dioperasikan, diberhentikan, dan diparkirkan bukan dalam kawasan Tergugat melainkan diluar kawasan Tergugat;
6. Bahwa Pekerja Buruh Muat yang bukan Operator dan tidak memiliki izin membawa Traktor setelah memarkirkan Traktor Merk John Deere tersebut, tiba-tiba tanah amblas dan ban sebelah kanan Traktor Merk John Deere jatuh ke dalam parit dan menimpa Lelis Kristina Gulo, sehingga Lelis

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn



Kristina Gulo tenggelam ke dalam parit bersamaan dengan ban sebelah kanan Traktor Merk John Deere;

7. Bahwa jatuhnya Traktor Merk John Deere tersebut mengakibatkan Lelis Kristina Gulo luka lecet pada siku sebelah kanan dengan tepi tidak rata dan disertai sesak nafas dan suara ngorok, masuk pada kualifikasi luka derajat III atau luka berat atau penyakit yang tidak dapat sembuh atau membawa bahaya maut sebagaimana Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut Nomor 543/TU/Pusk-TJM/IX/2021 Tanggal 08 September 2021 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Bambang Adrianji, Nip.198805162017041001, sehingga mengakibatkan kematian pada Lelis Kristina Gulo sebagaimana Sertifikat Medis Penyebab Kematian Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Nomor 4401/17/RSUD2021 tertanggal 27 Agustus 2021;
8. Bahwa Tergugat telah melakukan Kelalaian dalam Pengawasan dengan cara membiarkan orang lain yang bukan karena tugasnya dan tidak memiliki izin membawa Traktor mengoperasikan Traktor merk John Deere ke Jalan yang bukan Jalan biasanya Traktor merk John Deere tersebut beroperasi lalu memakirkan Traktor merk John Deere dipinggir parit sehingga menyebabkan tanah amblas dan Ban sebelah kanan Traktor merk John Deere masuk kedalam parit sehingga menimpa anak perempuan berumur 6 tahun bernama Lelis Kristina Gulo dan mengakibatkan Lelis Kristina Gulo meninggal dunia;
9. Bahwa Tergugat tidak ada bertanggung jawab kepada keluarga korban, tidak memberikan santunan maupun uang duka kepada keluarga korban, padahal korban adalah Anak Penggugat yang seyogyanya Penggugat adalah Karyawan PT SJAL 2 Silaut;
10. Bahwa Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
11. Bahwa guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya:



“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1370 KUHPerdata yang berbunyi:

“Dalam hal suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seseorang, maka suami atau isteri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan”;

13. Bahwa Penggugat mengalami kehilangan kenyamanan hidup dan tekanan mental akibat hilangnya seorang anak kandung akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, memandang nilai dan manfaat seorang anak kandung yang merupakan sebagai aset investasi harkat dan martabat masa depan keluarga Penggugat dengan demikian sudilsh kiranya Penggugat meminta kepada Tergugat atas kerugian immateril yang diderita Penggugat adalah senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Riya Novita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah kami pelajari naskah gugatan Penggugat tertanggal 18 Februari 2022, dengan cermat dan teliti, ternyata gugatan Penggugat sangat keliru dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, serta salah alamat, sehingga karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dan secara hukum tidak ada urgensinya Penggugat menjadikan Tergugat sebagai pihak di dalam Gugatannya, dan Gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat secara formal, baik mengenai objek Gugatan yang kabur (*obscuur libels*), maupun mengenai para pihak (*error in persona*) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa secara hukum tidak ada urgensinya Penggugat menjadikan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, sebab tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang telah dilanggar atau dirugikan oleh Tergugat baik kepentingan hukum Penggugat secara Pidana maupun kepentingan hukum Penggugat secara Perdata. Dan secara hukum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil, yaitu kesalahan menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini (*error in persona*), seharusnya jika Penggugat merasa dirugikan atas peristiwa kelalaian yang menyebabkan meninggalnya anak Penggugat yang bernama **Lelis Kristina Gulo** atas kelalaian yang dilakukan oleh **Adde Haryanto Ginting** (*vide* putusan pidana Nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pnn), seharusnya demi hukum Penggugat harus menggugat **Adde Haryanto Ginting** sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, dan hal ini *conform* dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi yang berbunyi "**Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita oleh korban atau ahli warisnya.**"



Bahwa hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya, baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil. Bahwa walaupun Restitusi tidak mengatur tentang tanggung jawab pihak ketiga (dalam hal ini Tergugat), akan tetapi secara kemanusiaan Tergugat telah berbuat dan telah membantu penyelenggaraan/ pengurusan jenazah berupa biaya rumah sakit, konsumsi penyelenggaraan jenazah, biaya pemakaman jenazah termasuk juga biaya ucapan terima kasih kepada Pendeta (rohaniwan), sebagai salah satu bentuk rasa kepedulian Tergugat pada sesama atau sebagai bentuk ungkapan simpati dan empati Tergugat kepada pihak keluarga karena Penggugat adalah karyawan Tergugat, dan ketika itu sangat diterima dengan senang hati oleh orang tua korban (Penggugat);

2. Bahwa disamping Penggugat harus menarik **Adde Haryanto Ginting** sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, dan Penggugat juga harus mengikutsertakan **Mardiono** (operator Traktor merek *johndere*) sebagai pihak yang juga harus juga bertanggung jawab atas meninggalnya anak Penggugat yang bernama **Lelis Kristina Gulo**, hal ini disebabkan oleh karena **Mardiono** lah yang juga telah lalai dengan cara membiarkan **Adde Haryanto Ginting** mengendarai alat berat jenis Traktor dengan merek *Johndere*, sedangkan **Adde Haryanto Ginting** bukanlah orang yang ditugaskan oleh Tergugat untuk mengoperasikan Traktor merek *johndere*. Dan sesuai dengan uraian tugas (*Job Description*) di lingkungan PT. Sumaterajaya Agrolestari, bahwa Mardiono ditugaskan/ diberi **wewenang untuk mengontrol dan melindungi alat/ kendaraan agar tidak digunakan sembarang orang tanpa izin dari Pimpinannya**, dan faktanya *johndere* tersebut dioperasikan oleh **Adde Haryanto Ginting** (karyawan muat TBS Afd. E). Bahwa pengoperasian unit alat berat Traktor merek *johndere* yang dilakukan oleh **Adde Haryanto Ginting** tanpa sepengetahuan atau izin dari atasan atau pimpinan, sebab dalam ketentuan Perusahaan, unit alat berat Traktor merek *johndere* wajib dioperasikan oleh operator yang ditunjuk oleh Perusahaan dengan operator yang bernama Mardiono, dan pada saat kejadian Mardiono sedang berada dilokasi tersebut, artinya lagi Mardiono sadar dan mengetahui sekali bahwa alat berat yang dimaksud sedang dikendarai oleh **Adde Haryanto Ginting** secara tanpa hak, dan disamping hal itu Mardiono juga telah dengan



sengaja melanggar uraian tugas (*Job Description*) yang telah dipercayakan kepadanya oleh Tergugat/ PT.Sumaterajaya Agrolestari dengan cara membiarkan **Adde Haryanto Ginting** mengendarai alat berat Traktor merek johndere tanpa izin dari Pimpinan. Bahwa oleh sebab itu jika memang ada atau Penggugat berkeinginan menuntut kerugian, baik materiil maupun kerugian immateriil yang diderita oleh korban, baik itu kerugian yang diderita secara pidana maupun kerugian yang diderita secara perdata, maka **Adde Haryanto Ginting** dan **Mardiono** lah yang harus dimintai pertanggung jawabannya didepan hukum. Dan sangat naif jika Tergugat dibebankan atas kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat atas meninggalnya anak Penggugat atas kelalaian yang diperbuat oleh **Adde Haryanto Ginting** dan **Mardiono**. Bahwa secara hukum, **Adde Haryanto Ginting** telah mempertanggung jawabkan perbuatan pidana nya sehingga telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, artinya sangat aneh tuntutan kerugian yang lakukan oleh Penggugat dibebankan kepada Tergugat, dan tuntutan Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi;

3. Bahwa secara hukum, Gugatan Penggugat (Setia Dalam Firman Gulo) adalah kabur (*obscuur libels*), sebab Penggugat telah salah dan keliru memposisikan atau menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ini, sebab tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat didalam surat Gugatannya;

Oleh karena hal itu sudah merupakan suatu syarat mutlak, untuk dapat menggugat seseorang di muka Pengadilan Negeri ini, dimana haruslah ada suatu perselisihan hukum antara para pihak, sebagaimana yang dimaksudkan didalam Yurisprudensi dibawah ini;

"Mahkamah Agung RI, Register No. 4 /K/Rup/1958, tanggal, 13 Desember 1958, menyatakan bahwa untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara";

Bahwa dari uraian hukum Dalam Eksepsi tersebut diatas, timbul pertanyaan kelalaian mana yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah sangat yakin membebankan Tergugat dengan penggantian biaya kerugian secara immateriil? Dan apa indikatornya sehingga Penggugat menyatakan



bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian dalam pengawasan sehingga timbul korban jiwa terhadap anak Penggugat?

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah atau menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Gugatannya, kecuali hal-hal apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bahagian Eksepsi seperti tersebut diatas adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan karenanya termasuk juga sebagai bahagian dari jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa didalam posita Penggugat angka 1 (satu) berbunyi bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021.... dst.... adalah merupakan posita atau pernyataan yang kabur dari Penggugat, sebab Penggugat tidak menyebut dengan jelas siapa yang mengendarai alat berat Traktor merek *johndere*. Dengan tidak menyebutkan identitas si pembawa/ pengendara alat berat Traktor *johndere* membawa konsekuensi hukum kepada Penggugat yaitu Gugatan Penggugat menjadi kabur. Atau Penggugat sengaja menyembunyikan identitas pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab terhadap meninggalnya anak Penggugat yang bernama **Lelis Kristina Gulo**, dan sudah dapat dipastikan bahwa tujuan Penggugat tidak menyebutkan nama pengendara Traktor merek *johndere* patut diduga adalah untuk menghindari tanggung jawab yang timbul atas kelalaian yang dilakukan oleh pengendara alat berat Traktor merek *johndere* yaitu **Adde Haryanto Ginting**;
4. Bahwa dari pernyataan Penggugat pada posita angka 2(dua) dan posita angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerja buruh muat yang bukan operator dan tidak memiliki izin membawa Traktor... dst..... Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan pengendara Traktor tidak memiliki izin berulang-ulang diucapkan atau disebutkan oleh Penggugat didalam posita gugatannya, hal ini telah menggambarkan dan Penggugat sangat sadar dan mengetahui sekali bahwa pengendara alat berat Traktor merek *johndere* yang bernama **Adde Haryanto Ginting** telah melakukan kelalaian, artinya Penggugat sangat sadar bahwa yang telah melakukan kelalaian sehingga menimbulkan korban meninggalnya anak Penggugat yang bernama **Lelis Kristina Gulo** adalah **Adde Haryanto Ginting**. Dari persoalan ini, timbul pertanyaan, jika Penggugat sudah mengetahui yang



mengendarai alat berat Traktor merek *johndere* adalah **Adde Haryanto Ginting**, mengapa Tergugat yang harus dimintai pertanggungjawabannya atas kerugian immateriil ini? Logika hukum apa yang dipakai oleh Penggugat sehingga tuntutan kerugian secara *immateriil* ini dibebankan kepada Tergugat? Oleh sebab itu posita/ dalil yang keliru ini mohon dikesampingkan saja;

5. Bahwa kekeliruan lain yang juga dilakukan oleh Penggugat didalam membuat positanya juga terdapat pada posita angka 5 (lima), bahwa tidak benar alat berat Traktor merek *johndere* diparkirkan oleh pengendara yang bernama **Adde Haryanto Ginting** (karyawan muat TBS Afd. E) diluar kawasan milik Tergugat, dan yang benar adalah, alat berat Traktor merek *johndere* sedang berada dan masih berada di lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Sumaterajaya Agrolestari, yaitu tepatnya Jalan Kolektor Blok. E.02/03;

Oleh sebab itu posita yang tanpa dasar hukum ini, mohon dikesampingkan saja;

6. Bahwa didalam posita Penggugat angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian dalam pengawasan.... dst dan Tergugat tidak ada bertanggung jawab dst.....

Bahwa pernyataan ini adalah juga merupakan pernyataan yang keliru dari Penggugat sebab uraian tugas (*Job Description*) di lingkungan PT. Sumaterajaya Agrolestari, terhadap semua karyawan telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, termasuk juga terhadap **Mardiono** (operator) Traktor alat berat merek *johndere* diantaranya adalah ditugaskan/ diberi **wewenang untuk mengontrol dan melindungi alat/ kendaraan agar tidak digunakan sembarang orang tanpa izin dari Pimpinannya;**

Bahwa sesuai dengan uraian tugas (*Job Description*) di lingkungan PT. Sumaterajaya Agrolestari yang diberikan kepada **Mardiono**, kemudian **Mardiono** tanpa izin dari pimpinannya yang berwenang untuk itu, kemudian membiarkan **Adde Haryanto Ginting** mengendarai alat berat merek *johndere* sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya anak Penggugat yang bernama **Lelis Kristina Gulo**, mengapa harus dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara perdata berupa kerugian immateriil kepada Tergugat?



Bahwa walaupun Tergugat bukanlah pihak yang harus dimintai pertanggung jawabannya atas kematian anak Penggugat yang bernama **Lelis Kristina Gulo**, akan tetapi karena orang tua korban adalah karyawan Tergugat, maka Tergugat juga menaruh simpati dan empati kepada orang tua korban, dan ketika itu Tergugat telah membantu penyelenggaraan/ pengurusan jenazah berupa biaya rumah sakit, konsumsi penyelenggaraan jenazah, biaya pemakaman jenazah termasuk juga biaya ucapan terima kasih kepada Pendeta (rohaniwan);

7. Bahwa posita Penggugat angka 8 (delapan), dan angka 9 (sembilan) yang pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian dalam pengawasan dst.... dan Tergugat tidak ada bertanggung jawab kepada keluarga korban ... dst

Bahwa posita dari Penggugat ini adalah juga merupakan posita yang tidak benar, sebab aturan di perusahaan sudah sangat jelas sesuai dengan uraian tugas (*Job Description*) di lingkungan PT. Sumaterajaya Agrolestari, yang telah dikeluarkan oleh pimpinan bahwa pengoperasian alat berat Traktor merek *johndere* hanya boleh dioperasikan oleh operator yang telah ditunjuk (Mardiono), sedangkan Adde Haryanto Ginting bukanlah seorang operator Perusahaan, artinya tidak berwenang atau berhak mengoperasikan alat berat tersebut tanpa izin pimpinan;

Bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan Tergugat harus bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh Adde Haryanto Ginting, sebab yang nyata-nyata telah melakukan kelalaian atas meninggalnya anak Penggugat tersebut adalah Adde Haryanto Ginting dan Mardiono, dan secara kemanusiaan karena orang tua korban merupakan karyawan Tergugat, maka Tergugat telah memberikan santunan atau uang duka kepada orang tua korban (Penggugat) sebagai salah satu bentuk rasa simpati dan empati Tergugat kepada Penggugat yang sedang ditimpa musibah;

8. Bahwa posita Penggugat pada angka 10 (sepuluh) yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.... dst ...

Adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak didasari oleh logika-logika hukum yang benar. Bahwa dari pernyataan Penggugat ini, timbul pertanyaan apa unsur-unsur atau indikator perbuatan melawan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga Penggugat bisa berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum? Selain itu juga muncul pertanyaan bagi Tergugat kepada Penggugat, mengapa



Penggugat tidak mau menyatakan bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah Adde Haryanto Ginting? Sedangkan didalam persidangan pidana Adde Haryanto Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati” Dan menjatuhkan pidana kepadanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Bahwa dengan banyaknya kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat dalam menyusun sebuah gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum ini, dan sangat beralasan posita dari Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak beralasan secara hukum, dan haruslah dikesampingkan;

9. Bahwa posita Penggugat angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas), yang pada pokoknya merupakan pedoman dalam pelaksanaan tuntutan atas kerugian immateriil;

Bahwa putusan Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 dan Pasal 1370 KUH Perdata tidak tepat atau tidak beralasan diberlakukan kepada Tergugat, sebab coba baca kembali dengan cermat oleh Penggugat isi Pasal 1370 KUH Perdata tersebut, siapa yang dimaksudkan oleh Pasal 1370 KUH Perdata tersebut?

Bahwa didalam Pasal 1370 KUH Perdata ada kalimat yang berbunyi “*yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban*”, sedangkan korban dari kelalaian yang dilakukan oleh Adde Haryanto Ginting adalah anak dari Penggugat yang masih berumur \pm 6 (enam) Tahun, dan sudah barang tentu belum bisa menghasilkan nafkah seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 1370 KUH Perdata tersebut, dan menurut hemat Tergugat, Pasal 1370 KUH Perdata ini hanya mengkhususkan kepada korban orang dewasa yang telah menghasilkan nafkah;

Bahwa dari uraian hukum tersebut diatas kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas peristiwa meninggalnya anak Penggugat yang bernama **Lelis Kristina Gulo** akibat kelalaian yang dilakukan oleh Adde Haryanto Ginting adalah merupakan tuntutan tanpa dasar hukum yang jelas dan salah alamat dari Penggugat, sebab kerugian immateriil dari Penggugat hanyalah bersifat imajinatif dan sangat subjektif sekali dari Penggugat yang kebenaran angka kerugiannya tidak dapat dibuktikan secara hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, juga telah membuktikan bahwa posita gugatan Penggugat adalah posita yang tanpa dasar hukum yang jelas sama sekali dan sekaligus



posita yang sangat keliru dari Penggugat. Akibat dari posita yang tanpa dasar hukum dan keliru ini, mengakibatkan dengan sendirinya petitum Penggugat dalam gugatannya juga merupakan Petitum yang sangat keliru. Oleh sebab itu kiranya telah cukup pula dasar hukum bagi Tergugat, untuk memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan Putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi dari Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Piagam Penghargaan Diberikan Kepada Lelis Kristina Gulo Sebagai Juara I pada Perlombaan Lomba Nyanyian Rohani Tahun 2019 dari 30 Anak Sekolah Minggu, tertanggal Hiligogowaya 23 Desember 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Diberikan Kepada Lelis Kristina Gulo Sebagai Juara I pada Perlombaan Cepat Menghafal Ayat Firman Tuhan Tahun 2020, tertanggal Hiligogowaya 20 April 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Denah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204060602130001 atas nama Kepala Keluarga Setia Dalam Firman Gulo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, tertanggal 20-09-2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Karyawan atas nama Setia Dalam Firman, No. Peg: 368/SJAL-2/II/2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Hasil Cetak Foto, diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Hasil Cetak Foto, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Hasil Cetak Foto, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Hasil Cetak Foto, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberkatan Anak Nomor 18/WN-XI/GTDI/OR/2017 atas nama Lelis Kristina Gulo, tertanggal 26 Desember 2017, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1204-KM-15022022-0000 atas nama Lelis Kristina Gulo, tertanggal 15 Februari 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor 4401/17/RSUD/2021 atas nama Lelis Kristina Gulo, tertanggal 27 Agustus 2021, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pnn, tertanggal 12 Januari 2022, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-5 tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-4 tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, P-6, P-7, P-8 dan P-9 merupakan fotokopi dari hasil cetak foto, P-10, P-11 dan P-12 merupakan fotokopi dari hasil scan serta P-13 merupakan fotokopi dari hasil cetak pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ropi Susanto**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hal yang diperkarakan pada persidangan ini terkait peristiwa yang menimpa anak Penggugat yaitu tertindas oleh John Deere milik PT. SJAL;
 - Bahwa Saksi kenal anak Penggugat tersebut, anak Penggugat adalah perempuan berusia 5 (lima) tahun namun Saksi lupa dengan namanya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi dan Penggugat sama-sama bekerja di PT. SJAL;
 - Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi yang tidak Saksi ingat tanggal pastinya namun sekitar tahun 2021 pada hari Kamis sekira pukul 07.30 WIB yang mana saat itu John Deere berisi pupuk dan dibawa oleh kernet bernama Ari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ari sengaja melakukan tindakan tersebut;

Halaman 13 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Ari sedang menjalani pidana;
- Bahwa Ari merupakan kenek sedangkan petugas yang membawa John Deere adalah orang lain;
- Bahwa yang bertugas membawa John Deere adalah seorang operator yang bernama Ono Riyadi;
- Bahwa Ono Riyadi yang bertanggung jawab terhadap John Deere yang dibawa Ari saat itu, karena orang dibolehkan membawa John Deere adalah yang memiliki lisensi dan Ono Riyadi memiliki lisensi tersebut sedangkan Ari tidak memiliki lisensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan sehingga yang membawa John Deere adalah Ari bukan Ono Riyadi selaku operator, yang Saksi ketahui saat itu Ono tidak dalam melakukan pekerjaan akan tetapi Ono tetap menyuruh Ari untuk membawa John Deere tersebut;
- Bahwa Ari merupakan kenek yang bertugas memuat buah dari TBH ke John Deere setelahnya ke loading;
- Bahwa berdasarkan aturan yang ada di PT. SJAL yang diperbolehkan membawa John Deere adalah operator sedangkan Ari adalah Kernet, selain itu, Ari baru 3 (tiga) bulan bekerja di PT. SJAL sehingga belum pas membawa John Deere;
- Bahwa Ari tidak memiliki lisensi untuk membawa John Deere;
- Bahwa ada pihak yang menegur ketika ada orang selain operator yang membawa John Deere yaitu asisten pupuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. SJAL ada memberitahukan bahwa seorang kernet tidak diperbolehkan membawa John Deere tersebut namun tidak disosialisasikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masih ada orang yang ada di atas John Deere yaitu Ari dan Ono tersebut, kemudian setelah sadar ada yang tertindas Ari melarikan diri;
- Bahwa Ono sedang membongkar pupuk di mobil ketika Ari mengoperasikan John Deere;
- Bahwa ketika John Deere dibawa oleh kernet tersebut tanpa pengawasan dari Perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang yang tertindas oleh John Deere karena adanya suara ketika John Deere tersebut jatuh sehingga orang-orang berlarian untuk melihatnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam lingkungan PT. SJAL;

Halaman 14 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan anak Penggugat berada dalam lingkungan PT. SJAL, yang Saksi ketahui bahwa di dekat lokasi tersebut ada perumahan karyawan PT. SJAL, kemudian sepengetahuan Saksi orang bisa bebas lalu lalang masuk ke dalam lokasi PT. SJAL karena di lokasi tersebut tidak ada batasan atau larangan masuk lokasi PT. SJAL;
- Bahwa saat tertindas tersebut anak masih dalam keadaan hidup dan sempat dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. SJAL ada memberikan santunan kepada Penggugat selaku keluarga korban;
- Bahwa Saksi mempunyai anak;
- Bahwa anak merupakan nyawa bagi Saksi;
- Bahwa menurut Saksi, anak merupakan investasi atau aset yang menjunjung tinggi harkat dan martabat orangtua di kemudian hari;
- Bahwa Saksi bekerja di Incasi Raya Minang Estate PT. SJAL 2;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2001 hingga tahun 2021;
- Bahwa Saksi berdomisili di kawasan perusahaan PT. SJAL;
- Bahwa Penggugat juga tinggal di kawasan yang sama;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan lokasi kejatuhan John Deere yang menindas anak Penggugat lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi mendengarnya sendiri saat itu bahwa Ono memerintahkan Ari untuk mengoperasikan John Deere tersebut, Saksi mengetahuinya karena Saksi juga bekerja sebagai kernet disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru pertama kalinya Ari mengoperasikan John Deere;
- Bahwa Ono ikut membantu penyelamatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Penggugat atas kejadian yang menyimpannya baik materil, moril dan lainnya;
- Bahwa perusahaan pernah mengarahkan tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika bekerja, yang memberitahukan hal tersebut adalah asisten;
- Bahwa operator Saksi adalah Firman;
- Bahwa Firman tidak pernah memerintahkan Saksi untuk mengoperasikan John Deere;

Halaman 15 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak hanya anak Penggugat yang menjadi korban tertindas John Deere, saat itu ada 1 (satu) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki, namun anak laki-laki selamat dan masih hidup;
- Bahwa korban dibawa berobat dan Saksi tidak mengetahui siapakah yang membayar biaya pengobatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pimpinan dari PT. SJAL datang ke rumah Penggugat sebagai bentuk turut berbelasungkawa atas musibah yang dialami Penggugat;
- Bahwa jadwal Saksi mulai bekerja pada hari kejadian pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum korban dibawa ke rumah sakit di Painan telah terlebih dahulu dibawa ke Puskesmas yang berada di dekat lokasi kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada sosialisasi dari pihak perusahaan di lapangan mengenai selain operator tidak boleh mengoperasikan John Deere, hanya sebatas larangan dari perusahaan saja;
- Bahwa yang mengantarkan korban ke rumah sakit adalah rekan kerja dengan menggunakan mobil pribadi yang Saksi tidak ketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada unsur pimpinan yang ikut mengantarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada hari kejadian ada pihak korban meminjam mobil perusahaan ataupun *ambulance* untuk membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa rumah sakit di Silaut, namun belum sampai ke rumah sakit korban sudah meninggal dunia, korban hanya menangis sedikit lalu langsung meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perusahaan ada membantu biaya pemakaman korban;
- Bahwa jarak tujuan yang hendak dituju oleh John Deere dengan jarak kejadian yang menimpa korban adalah dekat;
- Bahwa pihak perusahaan dari unsur pimpinan tidak ada mengawasi ketika kerja di lapangan;
- Bahwa saat itu di lapangan ada General Maneger, Asisten dan Mandor yang menyaksikanya secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak tinggal 1 (satu) kamp dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih bekerja di PT. SJAL;

Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing John Deere ada operatornya;
- Bahwa operator melaporkan mengenai serangkaian pekerjaannya seperti mengenai ketika terjadi kerusakan alat di lapangan biasanya dilaporkan ke Kepala Mekanik paling lama setiap 2 (dua) hari;
- Bahwa foto John Deere yang diperlihatkan kepada Saksi pada bukti surat P-8 merupakan John Deere yang menindas anak Penggugat;
- Bahwa foto lokasi yang diperlihatkan kepada Saksi pada bukti surat P-8 merupakan lokasi anak Penggugat tertindas John Deere;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jam kerja untuk semua pekerja hingga semua unsur pimpinan PT. SJAL;
- Bahwa pimpinan datang setelah adanya musibah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Ono mulai bekerja sebagai operator, yang Saksi ketahui Ono bekerja sebagai operator di Afdeling E;
- Bahwa Ari dipekerjakan di Afdeling E juga;
- Bahwa tidak ada SK Pimpinan yang menjadi dasar bagi Saksi untuk bekerja sebagai tukang muat di PT. SJAL;
- Bahwa Firman memiliki SIO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi SK yang diterbitkan oleh pimpinan tersebut;
- Bahwa pimpinan di PT. SJAL tersebut adalah Widodo;
- Bahwa di PT. SJAL tidak boleh seorang operator menyuruh seorang tukang muat untuk mengoperasikan John Deere atau pimpinan memerintahkan seorang operator untuk menyuruh seorang tukang muat mengoperasikan John Deere, karena jika seorang operator berhalangan untuk bekerja maka digantikan oleh operator lainnya;
- Bahwa operator bertugas melansir buah dan mengantarkan pupuk;
- Bahwa tidak pernah terjadi kecelakaan di PT. SJAL selain yang menimpa anak Penggugat;
- Bahwa Saksi bisa membedakan John Deere dengan Trailer;
- Bahwa kendaraan yang ada di dalam bukti P-8 adalah John Deere;
- Bahwa untuk menjadi operator harus memiliki surat izin berkendara yang biasa disebut SIO, jika tidak ada maka tidak bisa menjadi operator;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Izen**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai panen di PT. SJAL sejak tahun 2005, kemudian sekitar tahun 2007 Saksi bekerja membawa John Deere di SAK 1;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki SIO ketika ditugaskan membawa John Deere;
 - Bahwa Saksi bisa membawa John Deere ketika tidak memiliki SIO karena saat itu Saksi disuruh operator atas nama Anas;
 - Bahwa saat itu Anas tidak punya SIO;
 - Bahwa pihak Incasi tidak ada menindak terhadap operator yang tidak memiliki SIO, karena saat itu bagi Incasi jika sudah lihai mengoperasikan John Deere sudah bisa menjadi operator;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah tempat mengurus penerbitan SIO karena tidak ada yang punya SIO;
 - Bahwa secara SOP setiap operator harus memiliki SIO;
 - Bahwa hal yang diperkarakan dalam persidangan ini ada anak Penggugat yang tertimpa John Deere;
 - Bahwa saat itu Saksi masih bekerja di sana karena Saksi baru berhenti pada bulan September 2021;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 sekitar pukul 08.00 WIB saat terik matahari;
 - Bahwa nama anak yang menjadi korban adalah Lelis;
 - Bahwa John Deere tersebut berjalan dari gudang pupuk menuju parit, kemudian di dekat parit tersebut ada 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan sedang berdiri sehingga John Deere tersebut melindas anak-anak tersebut;
 - Bahwa jarak tempat muat dengan tempat John Deere tersebut akan melakukan pembongkaran lebih kurang 4 (empat) kilometer;
 - Bahwa jalan yang dilalui oleh John Deere pada hari kejadian itu memang jalan yang selalu dilaluinya saat melakukan bongkar muat;
 - Bahwa John Deere tersebut merupakan John Deere untuk melansir buah yang dipinjam untuk memuat pupuk;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi John Deere pupuk ada, namun karena akinya tidak ada maka dipinjamlah John Deere buah untuk mengangkat pupuk tersebut;

Halaman 18 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ingin melansir buah maka terpaksa menunggu John Deere tersebut selesai melansir pupuk;
- Bahwa John Deere tersebut sudah tidak bagus lagi jika digunakan untuk melansir buah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kapasitas John Deere buah lebih kurang 3,5 (tiga koma lima) ton sedangkan John Deere pupuk lebih kurang 6 (enam) hingga 8 (delapan) ton;
- Bahwa yang mengoperasikan John Deere yang menimpa anak Penggugat adalah Ari yang merupakan kernet baru di PT. SJAL;
- Bahwa kejadian yang menimpa anak Penggugat berada dalam lingkungan PT. SJAL;
- Bahwa benar anak Penggugat tertindas pada parit yang terlihat dalam denah sebagaimana bukti surat P-3 tersebut;
- Bahwa di Incasi tidak ada aturan atau SOP pemisahan penggunaan John Deere untuk pupuk dan buah, di Incasi yang penting pekerjaan lancar, tidak ada aturan pemisahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti apakah ada bantuan yang diberikan, yang Saksi ketahui bahwa saat itu Saksi dan yang lainnya membangun tenda di rumah Penggugat untuk menanti kedatangan jenazah anak Penggugat, lalu Saksi dan yang lainnya mencari sendiri papan, paku serta alat lainnya yang dibutuhkan untuk membuat peti mati, tak lama kemudian datang pimpinan atas nama Widodo membawa air mineral gelas kepada pihak yang bekerja;
- Bahwa Saksi mengambil kayu tersebut dari sekitar gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak Incasi memberikan bantuan biaya pengobatan ataupun santunan lainnya kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Saksi menjadi operator pada tahun 2007, pihak Incasi tidak pernah menyatakan bahwa jika tidak punya SIO maka tidak bisa menjadi operator;
- Bahwa jadwal masuk kerja Saksi ketika bekerja di Incasi sekitar pukul 08.00 WIB lewat;
- Bahwa dulunya sistem absensi menggunakan *finger print*, sekitar pukul 06.30 WIB *briefing*, lalu sekitar pukul 07.30 WIB *finger print*, setelah selesai *finger print* barulah berangkat kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini masih menggunakan *finger print*, karena saat ini Saksi sudah tidak bekerja disana;

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki anak;
- Bahwa anak merupakan investasi masa depan Saksi;
- Bahwa posisi Saksi ketika kejadian adalah Saksi selesai *briefing* sekitar pukul 06.30 WIB dan Saksi melakukan *finger print*, lalu sekitar pukul 08.00 WIB Saksi hendak berangkat bekerja di buah dan kejadian tersebut terjadi di ancak 1 selurusan dengan ancak Saksi yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi berdiri;
- Bahwa yang membawa John Deere saat itu adalah Ari;
- Bahwa operator yang bertanggung jawab membawa John Deere tersebut adalah Mardiono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mardiono tidak memiliki SIO;
- Bahwa Saksi mengetahui Mardiono tidak memiliki SIO karena Saksi merupakan kernet Mardiono dulunya;
- Bahwa Mardiono yang memerintahkan Ari dan Saksi mendengarnya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, operator John Deere yang dimiliki PT. SJAL berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pimpinan mengetahui Ari mengoperasikan John Deere atas perintah Mardiono;
- Bahwa pemilik papan kayu yang Saksi ambil untuk membuat peti mati anak Penggugat adalah kontraktor, pengambilannyapun atas izin kontraktor;
- Bahwa sesaat setelah John Deere jatuh yang pertama kali ditemukan adalah seorang anak laki-laki, lalu diupayakan mengeluarkan lumpur dari tubuhnya dan lumpur berhasil dikeluarkan, selanjutnya anak tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Silaut dengan menggunakan mobil PT. SJAL, berselang 15 (lima belas) menit kemudian diketahui bahwa masih ada korban 1 (satu) orang lagi yaitu anak perempuan yang diketahui adalah anak Penggugat, anak Penggugat diangkat dari tindasan tersebut dan juga diupayakan mengeluarkan lumpur, akan tetapi lumpur tidak berhasil dikeluarkan, kemudian dengan menggunakan mobil Agus yang merupakan asisten PT. SJAL, anak Penggugat dibawa ke Rumah Sakit Silaut namun ditolak, selanjutnya anak Penggugat dirujuk ke Rumah Sakit di Painan hingga akhirnya dirujuk kembali ke Rumah Sakit di Padang, sesampainya di Padang Penggugat mengabarkan bahwa anak Penggugat masih dirawat dan lumpur dalam tubuh anaknya sudah berhasil dikeluarkan serta sudah

Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai bernafas, akan tetapi Saksi ketahui bukan hanya lumpur saja yang berhasil disedot pihak rumah sakit melainkan adanya kayu sehingga hal tersebut sudah mengenai paru-parunya, kemudian Penggugat kembali menelepon mengabarkan bahwa anaknya sudah meninggal dunia;

- Bahwa anak Penggugat meninggal di Padang;
- Bahwa yang berwenang mengoperasikan John Deere adalah operator;
- Bahwa ada aturan perusahaan yang melarang kernet mengoperasikan John Deere, namun kenyataannya di Incasi hal tersebut tidak dilarang dan dibiarkan saja yang penting urusan lancar;
- Bahwa ada unsur pimpinan mensosialisasikan selain operator tidak boleh membawa John Deere, namun walaupun ada kernet yang mengoperasikan John Deere dibiarkan saja;
- Bahwa pimpinan mengetahui adanya kernet yang membawa John Deere;
- Bahwa atasan PT. SJAL yang berwenang menyediakan mesin-mesin yang digunakan untuk operasional perusahaan adalah Widodo;
- Bahwa Widodo mengetahui Mardiono memerintahkan Ari untuk mengoperasikan John Deere;
- Bahwa Widodo ada melakukan pengawasan terhadap Mardiono yang telah menyuruh Ari untuk mengoperasikan John Deere tersebut pada hari kejadian yang menimpa anak Penggugat;
- Bahwa Widodo hanya mengawasi dengan kata-kata, Widodo mengatakan hati-hati dan jangan kasi kernet untuk membawa John Deere;
- Bahwa aturan mengenai keselamatan kerja ada, namun Widodo tidak pernah menegur pekerja yang bekerja tanpa dilengkapi alat keselamatan kerja;
- Bahwa jumlah John Deere yang dimiliki PT. SJAL ada 4 (empat);
- Bahwa Widodo tidak ada datang mengawasi ketika semua John Deere digunakan untuk bekerja;
- Bahwa Widodo tidak ada melakukan pengawasan terhadap Mardiono dan Ari pada hari musibah yang menimpa anak Penggugat, karena saat itu Widodo sedang berada di lahan bukan di lokasi kejadian;
- Bahwa yang menjadi operator dari 4 (empat) John Deere yang dimiliki oleh PT. SJAL selain Mardiono, ada Sahrul, Supri dan Taufik, akan

Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi John Deere milik Taufik sudah patah sehingga John Deere tersebut ditaruh di gudang serta tidak digunakan lagi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi di PT. SJAL tidak ada dilakukan uji kompetensi terhadap seseorang yang akan menjadi operator;
- Bahwa ada dilakukan uji kompetensi oleh PT. SJAL terhadap tukang panen sebelum penerimaan tukang panen;
- Bahwa John Deree tidak selalu dimasukan ke gudang ketika telah selesai digunakan, terkadang diparkir dimana saja, terkadang parkir di depan camp dan sebagiannya;
- Bahwa jarak tempat kejadian perkara dengan lokasi keberadaan Widodo lebih kurang 5 (lima) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak langsung jadi pemanen ketika pindah kerja dari PT. SAK ke PT. SJAL, karena saat itu PT. SJAL baru saja selesai memanen dan Saksi bertugas dibagian pupuk, kemudian pada tahun 2010 Saksi bekerja sebagai kernet, yang mana ketika itu Mardiono yang menjadi operator Saksi;
- Bahwa yang mengangkat Saksi menjadi kernet adalah Mardiono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengangkat kernet lainnya di perusahaan adalah operatornya;
- Bahwa kernet bertanggung jawab dalam bekerja kepada operator;
- Bahwa operator bertanggungjawab terhadap semua karyawan di PT. SJAL;
- Bahwa yang menggaji operator di PT. SJAL adalah perusahaan;
- Bahwa tidak ada unsur pimpinan PT. SJAL yang berada di lokasi kejadian John Deere melindas anak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada kecelakaan yang terjadi ketika John Deere dikendarai oleh kernet;
- Bahwa jarak Saksi dengan Mardiono dan Ari ketika Mardiono memerintahkan Ari untuk mengoperasikan John Deere lebih kurang 10 (sepuluh) meter, ketika itu Mardiono memerintahkan Ari agar jangan mengambil buah dulu paginya melainkan ambil pupuk dulu, setelahnya barulah melansir buah dan Ari menjawab "Iya";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada unsur pimpinan PT. SJAL yang mendengar Mardiono memerintahkan Ari tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan Mardiono mengenai kepemilikannya terhadap SIO pada tahun 2020 dan Mardiono mengatakan bahwa Mardiono tidak memiliki SIO;

Halaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan seorang operator adalah Surat Keputusan Pimpinan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keputusan Pimpinan, yaitu SK milik Mardiono, Sahrul, Taufik dan Supri;
- Bahwa Saksi hanya pernah membaca Surat Keputusan Pimpinan milik Mardiono yang menyatakan bahwa Mardiono bertanggungjawab atas John Deere E jalur 07;
- Bahwa pengangkatan seorang kernet tidak dilengkapi Surat Keputusan Pimpinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Surat Keputusan Pimpinan yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan ini merupakan Surat Keputusan Pimpinan tentang pengangkatan seorang operator karena Saksi hanya mengetahuinya saja, Saksi tidak pernah membaca secara lengkap Surat Keputusan Pimpinan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak PT. SJAL ada memberikan sanksi kepada Mardiono atas tindakan yang dilakukannya;
- Bahwa yang menggaji Ari adalah perusahaan;
- Bahwa Saksi selalu mendengar pimpinan mengingatkan kepada operator bahwa John Deere tidak boleh dikendarai oleh kernet;
- Bahwa tugas kernet memuat TBS dari TPH;
- Bahwa Saksi mengetahui perkiraan waktu kejadian anak Penggugat tertindas John Deere sekitar pukul 08.00 Wib tersebut karena menurut kebiasaan kerja sehari-hari Saksi bahwa Saksi memulai pekerjaan sekitar pukul 08.00 WIB tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Saksi **Aro Waruhu**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat adalah rekan kerja;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai tukang panen;
- Bahwa Saksi menyaksikan peristiwa yang menimpa anak Penggugat, saat itu Saksi sedang berangkat kerja dengan mengoperasikan sepeda motor melewati lokasi kejadian, saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang anak yang sedang berdiri di tepi parit, kemudian ketika Saksi melewatinya dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter, Saksi mendengar suara retakan John Deere, lalu disaat Saksi menoleh untuk

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut, Saksi melihat John Deere sudah masuk ke dalam parit;

- Bahwa yang membawa John Deere tersebut adalah Ari yang bertugas sebagai tukang muat;
- Bahwa yang menjadi operator Ari adalah Ono;
- Bahwa Ono berada di depan kamp saat Ari mengoperasikan John Deere;
- Bahwa yang menggaji tukang muat adalah PT. SJAL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pimpinan yang berada di lokasi ketika kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa kejadian John Deere yang menindas anak Penggugat ketika jam kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui John Deere yang digunakan hari itu bukan merupakan John Deere pupuk, John Deere tersebut merupakan John Deere buah sedangkan untuk pupuk ada John Deere khususnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada unsur pimpinan yang melarang kesalahan penggunaan John Deere tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menolong korban dari dalam parit, yang Saksi dengar dari orang-orang ada beberapa orang yang ikut membantu seperti Ono dan Yaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui unsur pimpinan pernah mensosialisasikan John Deere tidak boleh dikendarai oleh kernet;
- Bahwa Ari sebagai kernet bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya kepada pimpinan;
- Bahwa masuk kerja biasanya dimulai pukul 08.00 WIB, untuk *briefing* dan *finger print* biasanya pada pukul 07.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan dalam persidangan ini bahwa anak Penggugat ditabrak John Deere;
- Bahwa yang membawa John Deere saat itu adalah Ari;
- Bahwa untuk nama lengkap Ari Saksi tidak mengetahuinya, Saksi hanya mengenal namanya Ari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Ono hingga John Deere tersebut dikendarai oleh Ari sedangkan yang bertugas membawa John Deere adalah Ono;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sejak tahun 2017 dan baru berhenti pada bulan Mei 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut dibawa ke Puskesmas Silaut;

Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana anak dibawa selanjutnya setelah dirujuk ke Puskesmas Silaut;
- Bahwa diperkirakan Saksi waktu terjadinya kecelakaan yang menimpa anak Penggugat adalah antara pukul 08.00 WIB hingga 09.00 WIB, namun Saksi tidak dapat memastikannya karena pada saat itu Saksi tidak melihat jam;
- Bahwa Penggugat masih bekerja di PT. SJAL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk bekerja di PT. SJAL sebagai tukang panen tidak diuji, karena saat Saksi hendak bekerja disana hanya menyerahkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, kemudian jika perusahaan membutuhkan Saksi bisa bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tes masuk kerja untuk tukang muat dan operator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah untuk menjadi pemuat dan operator diperlukan syarat seperti surat dan hal lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada kejadian yang sama di PT. SJAL seperti yang dialami oleh anak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membawa anak Penggugat ke rumah sakit adalah pihak perusahaan namun Saksi tidak mengetahui namanya dan Saksi hanya mengetahui korban dibawa ke Puskesmas Silaut, setelahnya Saksi tidak mengetahui kelanjutannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak PT. SJAL ada memberikan santunan atau uang duka terhadap musibah yang menimpa Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayarkan biaya pengobatan dan penguburan anak Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah menikah dan punya anak;
- Bahwa bagi Saksi anak adalah sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa dinilai dengan uang;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Turunan/Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkulair) Perseroan Terbatas PT. Sumatera Jaya Agrolestari (Perseroan), tertanggal 26 Januari 2019, Nomor 16, diberi tanda T-1;

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Nomor 12/SJ-Silaut/Skep-PIMP/XII/17, tertanggal Silaut 01 Desember 2017, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Nomor 22/SJAL2/SK-Pim/VI/2021, tertanggal Silaut 3 Juni 2021, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pelunasan No. Struk/No.BKM: 2108001214 /2108280001 atas nama Lelis Kristina Gulo, diberi tanda T-4.a;
5. Fotokopi Bukti Pembayaran Ret Pelayanan Kesehatan Instalasi Rawat Inap, Instalasi Kamar Operasi, OK Kebidanan dan Rawat Inap Lainnya pada Rumah Sakit Umum Painan No. 002931 atas nama Pasien Lelis Kristina Gulo, tertanggal 28/8-21, diberi tanda T-4.b;
6. Fotokopi Bukti Pembayaran Ret Pelayanan Kesehatan Instalasi Rawat Inap, Instalasi Kamar Operasi, OK Kebidanan dan Rawat Inap Lainnya pada Rumah Sakit Umum Painan No. 002929 atas nama Pasien Lelis Kristina Gulo, tertanggal 28/8-21, diberi tanda T-4.c;
7. Fotokopi Bukti Kas Keluar Kas Kantor Kebun – SJAL Silaut 2 No. BBK/BKK: 21002541 tertanggal 07 Oktober 2021, diberi tanda T-4.d;
8. Fotokopi AP Voucher No. Voucher: SJS/21/04724 tertanggal 07 Oktober 2021, diberi tanda T-4.e;
9. Fotokopi Rekap Biaya di Puskesmas Tanjung Makmur (KTM) Penanganan Korban Ditimpa Jhonder Kejadian Tanggal 27 Agustus 2021, tertanggal 02 September 2021, diberi tanda T-4.f;
10. Fotokopi Rincian IGD atas nama Pasien Lelis Kristiani, diberi tanda T-4.g;
11. Fotokopi Surat PT. Sumatera Jaya Agro Lestari Silaut Nomor 60/Pimpinan-SJAL2/OUT/VIII/2021 Perihal Surat Peringatan Pertama dan Terakhir, tertanggal 28 Agustus 2021, diberi tanda T-5;
12. Fotokopi Job Description No.Dok L.CM-JD-SJAL-24, tanggal efektif 1 Mei 2014, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4.a, T-4.b, T-4.c, T-4.d, T-4.e, T-4.f, T-4.g, T-5 dan T-6 tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yunasrizal**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui PT. Incasi Raya dan PT. SJAL;

Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja di beberapa anak perusahaan PT. Incasi Raya Group;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sejak tahun 1990 dan berhenti pada April 2019;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Divisi Manager di PT. Binapratama Sakatojaya di Solok Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, aturan-aturan yang diterapkan di perusahaan-perusahaan milik PT. Incasi Raya sama;
- Bahwa semua yang mencakup tugas teknis yang terikat di perusahaan adalah tanggungjawab Divisi Manager termasuk pengawasan terhadap kerja seorang operator;
- Bahwa yang berwenang mengangkat operator John Deere adalah pimpinan;
- Bahwa kriteria seorang operator John Deere yang paling penting harus mempunyai kecakapan khusus dalam mengoperasikan John Deere, kemudian jika sudah mempunyai pengalaman di perusahaan lain yang diperlukan hanya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi bekerja di PT. Incasi, untuk pegawai baru akan dilakukan tes kecakapannya, namun jika pengangkatan tersebut untuk regenerasi hanya diambil dari anggota yang sudah bekerja di perusahaan;
- Bahwa memiliki SIO menjadi syarat untuk menjadi operator;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak boleh seseorang yang tidak ditunjuk oleh pimpinan sebagai operator mengoperasikan John Deere, karena John Deere merupakan alat berat yang butuh kecakapan khusus dalam pengoperasiannya dan dalam mengoperasikan John Deere memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keselamatan kerja;
- Bahwa seorang operator dalam mengoperasikan John Deere selalu didampingi oleh seorang kernet;
- Bahwa untuk menjadi seorang kernet tidak harus memiliki kriteria tertentu serta memiliki SIO;
- Bahwa apapun alasannya seorang kernet yang tidak memiliki SIO serta tidak memiliki penugasan dari pimpinan tidak diperbolehkan mengoperasikan John Deere, meskipun operator yang memerintahkan kernet untuk melakukan hal tersebut karena sesuai SOP yang ada

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya operator yang memiliki SIO yang diperbolehkan mengoperasikan John Deere;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas PT. SJAL;
- Bahwa biasanya seorang operator menanggungjawab lahan seluas 250 (dua ratus lima puluh) hektare hingga 300 (tiga ratus) hektare;
- Bahwa ada level tertentu yang mengawasi pekerjaan seorang operator, mulai dari mandor, pengawas, asisten hingga akhirnya oleh Divisi Manager;
- Bahwa jika seorang operator melakukan pembiaran atau bahkan memerintahkan seorang kernet untuk mengoperasikan John Deere tanpa diketahui oleh atasannya hal tersebut tidak boleh dilakukan dan berdasarkan pengalaman Saksi di lapangan maka Saksi akan langsung menindak operator tersebut, awalnya akan diberikan peringatan lisan hingga diberikan peringatan secara tertulis;
- Bahwa sosialisasi terhadap penggunaan alat berat oleh operator biasanya disosialisasikan setiap pagi kepada semua operator karena mengingat alat berat tersebut memiliki resiko tinggi dalam keselamatan kerja;
- Bahwa yang bertanggungjawab akan hal tersebut adalah operator karena kelalaiannya membiarkan orang lain mengoperasikannya tanpa seizin pimpinan, kemudian berdasarkan pengalaman Saksi, jika terjadi kecelakaan maka Saksi akan memberikan bantuan seperti biaya pengobatan, biaya pemakaman dan lain halnya;
- Bahwa pengangkatan operator didasarkan SK pengangkatan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;
- Bahwa bukti T-2 yang diperlihatkan kepada Saksi benar merupakan contoh SK pengangkatan terhadap seorang operator;
- Bahwa sesuai mekanisme yang ada, jika seorang operator berhalangan hadir dikarenakan sakit, cuti atau hal lainnya maka yang akan melakukan pekerjaan saat itu adalah operator pengganti atau cadangan;
- Bahwa untuk penugasan operator pengganti atau cadangan tersebut terlebih dahulu telah dilakukan acc kepada pimpinan bahwa operator yang bersangkutan berhalangan hadir, kemudian oleh karena operator yang bersangkutan tidak hadir maka pimpinan akan mengeluarkan surat perintah yang menyatakan bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan operator pengganti atau cadangan;

Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang operator ada mempunyai *job description* yang diberikan oleh perusahaan;
- Bahwa benar bukti surat bertanda T-6 yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan contoh *job description* yang diberikan oleh perusahaan kepada seorang operator;
- Bahwa seorang operator adalah pekerja waktu tidak tertentu;
- Bahwa pertanggungjawaban langsungnya seorang operator kepada Asisten;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dijabarkan dalam *job description* adalah perusahaan;
- Bahwa hak normatif tersebut seperti pemberian jamsostek, tunjangan dan hal lainnya;
- Bahwa hak normatif tersebut di atur dalam SOP Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak memahami istilah materil dan immateril tersebut, yang dapat Saksi pahami adalah jika terjadi kecelakaan kerja maka perusahaan akan memberikan santunan atau bantuan kepada korban;
- Bahwa Saksi memiliki anak;
- Bahwa menurut Saksi, anak merupakan investasi masa depan bagi orang tua;
- Bahwa yang menggaji tukang muat adalah perusahaan dengan sistem borongan;
- Bahwa sepengalaman Saksi penggunaan John Deere pengangkut buah dan pupuk dapat digunakan secara terpisah peruntukannya jika perusahaan memiliki jumlah John Deere yang cukup, namun jika jumlah yang dimiliki terbatas maka penggunaan John Deere bisa digabungkan;
- Bahwa wajar jika John Deere tersebut tidak dipisah-pisahkan penggunaannya;
- Bahwa jika di tempat Saksi bertugas ada termuat dalam aturan perusahaan secara tertulis yang menyatakan bahwa jika terjadi kecelakaan kerja akibat John Deere tidak dioperasikan oleh operatornya maka kecelakaan kerja tersebut menjadi tanggung jawab operator, hal itu tertuang dalam surat edaran;
- Bahwa Saksi ada menjumpai pengoperasian John Deere dilakukan oleh seseorang selain operator, namun Saksi langsung menindak pelanggaran tersebut, untuk tindakan awal akan Saksi tegur dan jika diulangi maka Saksi akan memberikan surat teguran;

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan pengawasan serta monitoring dan evaluasi oleh perusahaan terhadap pelaksanaan kerja di lapangan, hal tersebut dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di tempat Saksi bekerja, mekanisme mengenai kecelakaan kerja yang terjadi terhadap seseorang yang bukan pekerja dari perusahaan tersebut belum tertuang dalam peraturan perusahaan, namun berdasarkan pengalaman Saksi, maka Saksi akan memberikan santunan kepada korban;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi jika kecelakaan kerja tersebut terjadi karena adanya kelalaian operator maka tanggung jawab berada di operator dan hal itu tertuang dalam SOP perusahaan;
- Bahwa menurut Saksi sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan perusahaan tersebut merupakan tindakan pencegahan;
- Bahwa menurut Saksi bentuk pengawasan tersebut dilakukan dengan penyampaian aturan-aturan melalui surat edaran mengenai caranya bekerja dan hal lainnya, kemudian jika terjun ke lapangan juga diberitahukan kepada operator agar bekerja sesuai *job description*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur organisasi di PT. SJAL, karena belum pernah bertugas di sana, terakhir Saksi bekerja di PT. Binapratama Sakatojaya di Solok Selatan dan untuk wilayah Pesisir Selatan Saksi pernah bekerja di PT. Incasi Raya Lunang;
- Bahwa hubungan PT. SJAL dengan PT. Incasi Raya Lunang keduanya satu group perusahaan;
- Bahwa sistem kerja PT. SJAL dengan PT. Incasi Raya Lunang sama karena keduanya satu group perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat milik PT. SJAL;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan kepada Saksi sebelumnya lebih kurang sama dengan surat yang dimiliki oleh PT. Incasi Raya Lunang;
- Bahwa pengawas operator adalah asisten afdeling;
- Bahwa yang mengeluarkan peraturan di perusahaan adalah pimpinan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai pimpinan adalah seseorang yang mengepalai 1 (satu) estate atau seseorang yang memimpin perusahaan;
- Bahwa pimpinan berhak memberikan teguran atau sanksi;

Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penerimaan operator dilakukan dengan 2 (dua) macam, yaitu lamaran khusus dan regenerasi yang dilakukan dengan cara pembinaan dari awal;
- Bahwa Saksi contohkan proses regenerasi dilakukan dengan cara Saksi memerintahkan asisten untuk memperhatikan tukang muat atau kernet John Deere yang jika kerjanya bagus, rajin dan bertanggungjawab maka pekerja seperti itulah yang akan ditingkatkan karirnya menjadi operator;
- Bahwa SIO dikeluarkan oleh Depnaker Provinsi;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi **Ir. Lasdi M.**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Incasi Raya, Saksi bekerja sejak tahun 1998 hingga 2020;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SAK Timpeh dengan jabatan terakhir sebagai DM atau Divisi Manager;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SAK Timpeh selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di kawasan Pesisir Selatan di PT. Muara Sakai Estate atau Sodekan sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, aturan yang diterapkan di perusahaan-perusahaan milik PT. Incasi Raya sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, aturan yang diterapkan untuk operator juga sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat seseorang bisa diangkat menjadi operator John Deere, yang Saksi ketahui bahwa ketika mulai bekerja jabatan tersebut sudah terisi, sepengetahuan Saksi proses seleksi dilakukan oleh pimpinan dan Saksi tidak pernah diikutsertakan dalam hal seperti itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seorang operator tidak bisa memindahkan penguasaan alat berat kepada orang lain, karena yang menerima SK adalah operator, selain itu, pengoperasian alat berat memiliki resiko kerja yang besar sehingga tidak bisa dialihkan kepada orang lain walaupun orang tersebut sudah bisa mengoperasikannya;
- Bahwa yang bertanggungjawab akan hal tersebut adalah operator karena kelalaiannya membiarkan orang lain mengoperasikannya tanpa seizin pimpinan, kemudian berdasarkan pengalaman Saksi, jika terjadi

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan maka Saksi akan memberikan bantuan seperti biaya pengobatan, biaya pemakaman dan lain halnya;

- Bahwa jika seorang operator melakukan pembiaran atau bahkan memerintahkan seorang kernet untuk mengoperasikan John Deere tanpa diketahui oleh atasannya tersebut tidak boleh dilakukan dan berdasarkan pengalaman Saksi di lapangan maka Saksi akan langsung menindak operator tersebut, awalnya akan diberikan peringatan lisan hingga diberikan peringatan secara tertulis;
- Bahwa jika hal tersebut tetap dilakukan operator akan diberikan surat peringatan mengingatkan resiko kerjanya yang besar;
- Bahwa trailer atau John Deere tidak boleh ditumpangi oleh orang, karena peruntukannya bukan untuk orang;
- Bahwa John Deere untuk mengangkut tandan buah segar dan pupuk;
- Bahwa pernah ada kejadian kecelakaan kerja ketika John Deere tidak dioperasikan oleh operator di Solok Selatan sekitar tahun 2000 yaitu John Deere yang dioperasikan menimpa seorang anak yang mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saat itu keluarga korban menuntut perusahaan, kemudian perusahaan membebaskan ganti ruginya kepada operator karena kecelakaan terjadi atas kelalaiannya dan saat itu operator memberikan ganti rugi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi anak berharga dan tidak bisa dinilai dengan uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kernet atau tukang muat tidak bisa menjadi operator;
- Bahwa benar bukti surat bertanda T-2 yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan contoh SK Pengangkatan terhadap seorang operator;
- Bahwa benar klausul dalam SK Pengangkatan bahwa seorang operator dilarang untuk menyerahkan alat yang ditugaskan kepadanya kepada orang lain tanpa izin pimpinan;
- Bahwa benar bukti surat bertanda T-5 yang diperlihatkan kepada Saksi berupa surat peringatan merupakan bentuk surat peringatan yang diberikan oleh perusahaan kepada operator yang melanggar;
- Bahwa seseorang yang bukan operator akan ikut ditegur bersama operator jika mereka bersama-sama melakukan pelanggaran;
- Bahwa perusahaan ada melakukan sosialisasi kepada operator mengenai keselamatan kerja;

Halaman 32 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertanggungjawaban langsungnya operator kepada pimpinan;
- Bahwa yang menandatangani SK Pengangkatannya adalah pimpinan;
- Bahwa SK tukang muat adalah SK borongan namun yang menggajinya tetap perusahaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi perkebunan adalah operator;
- Bahwa pimpinan hanya membagi tugas;
- Bahwa SK pengangkatan yang dikeluarkan terlebih dahulu setelahnya barulah operator boleh mengoperasikan John Deere;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SIO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah operator John Deere harus memiliki SIO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perusahaan yang membedakan dan ada juga yang menyamakan, tergantung jumlah ketersediaan John Deere tersebut di sebuah perusahaan, jika dipakai John Deere yang sama maka pagi John Deere membawa pupuk dan siangnya untuk membawa buah;
- Bahwa di dalam SK Pengangkatan operator tertuang mengenai tugas dan tanggung jawab operator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat *job description*;
- Bahwa yang menandatangani surat peringatan terhadap operator adalah pimpinan;
- Bahwa aktivitas kerja di perusahaan dimulai sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam persidangan ini adalah ganti rugi;
- Bahwa mulai memuat pupuk sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa absensi dan *briefing* dilakukan bersamaan pukul 06.30 WIB;
- Bahwa absen dilakukan secara *finger print*;
- Bahwa jadwal pekerjaan berakhir tidak tentu, karna hal tersebut tergantung pada cepat atau tidaknya selesai memuat tandan buah segar karena sifat kerja borongan;
- Bahwa Saksi mempunyai seorang anak;
- Bahwa anak merupakan investasi masa depan;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 September 2022 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 September 2022;

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawaban yang diajukan oleh Tergugat, diketahui Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara hukum tidak ada urgensinya Penggugat menjadikan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, sebab tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang telah dilanggar atau dirugikan oleh Tergugat baik kepentingan hukum Penggugat secara pidana maupun perdata dan secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formal, yaitu kesalahan menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini (*error in persona*), seharusnya jika Penggugat merasa dirugikan atas peristiwa kelalaian yang menyebabkan meninggalnya anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo atas kelalaian yang dilakukan oleh Adde Haryanto Ginting (*vide* Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pnn), seharusnya demi hukum Penggugat harus menggugat Adde Haryanto Ginting sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, hal ini sebagaimana Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi yang menentukan "Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita oleh korban atau ahli warisnya", secara kemanusiaan Tergugat telah berbuat dan telah membantu penyelenggaraan/pengurusan jenazah berupa biaya rumah sakit, konsumsi penyelenggaraan jenazah, biaya pemakaman jenazah termasuk juga biaya ucapan terima kasih kepada Pendeta (rohaniawan);
2. Bahwa Penggugat juga harus mengikutsertakan Mardiono (operator traktor merek Johndere) sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas meninggalnya anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo, hal ini disebabkan oleh karena Mardionolah yang juga telah lalai dengan cara membiarkan Adde Haryanto Ginting mengendarai alat berat jenis traktor

Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn



dengan merek Johndere, sedangkan Adde Haryanto Ginting bukanlah orang yang ditugaskan oleh Tergugat untuk mengoperasikan traktor merek Johndere, dan sesuai dengan uraian tugas (*job description*) di lingkungan PT. Sumaterajaya Agrolestari bahwa Mardiono ditugaskan/diberi wewenang untuk mengontrol dan melindungi alat/kendaraan agar tidak digunakan sembarang orang tanpa izin dari pimpinannya, oleh sebab itu jika Penggugat berkeinginan menuntut kerugian, baik materiil maupun immateriil yang diderita korban, baik itu kerugian yang diderita secara pidana maupun kerugian yang diderita secara perdata, maka Adde Haryanto Ginting dan Mardionolah yang harus dimintai pertanggungjawaban di depan hukum;

3. Bahwa secara hukum, gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), sebab Penggugat telah salah dan keliru memposisikan atau menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara perbuatan melawan hukum ini, sebab tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan di dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Tergugat telah membantu penyelenggaraan jenazah, biaya rumah sakit, konsumsi penyelenggaraan jenazah, biaya ucapan terima kasih kepada pendeta;
Bahwa kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita, jadi kerugian materiil merupakan biaya yang jelas terhitung dan timbul dari konsekuensi sebab-akibat suatu kejadian dan bukan termasuk ganti kerugian immateriil;
2. Tentang Restitusi
Bahwa secara aturan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 yang dijalankan seiring proses hukum pidana yang mana dapat diajukan pada tahap penyidikan dan/atau penuntutan yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan di Pengadilan, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan perdata bukan kepada pribadi seseorang melainkan kepada perusahaan selaku Tergugat karena lalai dalam mengawasi karyawan/pekerja sehingga menimbulkan meninggalnya seseorang;
3. Tentang tidak ditariknya Ade Hariyanto Ginting dan Mardiono sebagai Tergugat



Bahwa gugatan Penggugat meminta pertanggungjawaban perusahaan selaku Tergugat untuk menuntut ganti kerugian karena telah lalai dalam mengawasi karyawan/pekerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan yang mana mengakibatkan seseorang meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara, jadi perusahaan yang membawahi pekerja adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan perbuatannya sendiri dan kerugian yang ditimbulkan oleh pekerja;

4. Tentang tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan Tergugat dan apakah ada perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa hubungan hukum antara perusahaan selaku pemberi kerja dengan bawahan atau pekerja yang biasa disebut sebagai *vicarious liability*, dalam beberapa literatur disebutkan terdapat 2 (dua) hal yang menentukan adanya pertanggungjawaban secara *vicarious liability*, yaitu:

- *Pertama*, terdapat hubungan khusus antara atasan dan bawahan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan harus berhubungan dengan pekerjaan tersebut;
- *Kedua*, harus terjadi dalam lingkup melaksanakan pekerjaan;

Jelaslah bahwa perusahaan sebagai majikan atas karyawan atau bawahannya tetap bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian atau suatu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, sehingga seharusnya apabila perusahaan ingin meminta pertanggungjawaban karyawan atas perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan perusahaan bertanggung jawab, maka perusahaan dapat mengajukan tuntutan perdata kepada karyawan tersebut karena dianggap telah melanggar standar operasional (SOP) atau kelalaian dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, ternyata eksepsi tersebut bukanlah mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Painan untuk mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas beralasan hukum untuk diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berkaitan dengan tidak ada urgensinya Penggugat menjadikan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, sebab tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang telah dilanggar atau dirugikan oleh Tergugat baik kepentingan hukum Penggugat secara pidana maupun perdata dan secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formal yaitu kesalahan menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini (*error in persona*), jika Penggugat merasa dirugikan atas peristiwa kelalaian yang menyebabkan meninggalnya anak Penggugat seharusnya demi hukum Penggugat harus menggugat Adde Haryanto Ginting sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi dalil pokok eksepsi Tergugat tersebut di atas yaitu mengenai gugatan Penggugat *error in persona*, yang untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata, apabila seseorang atau lebih merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka tersebut tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang dimintakan, maka seseorang atau lebih yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa mengenai siapa-siapa saja yang seharusnya dijadikan Tergugat di dalam suatu gugatan tentunya bergantung dari permasalahan hak apa yang menurut Penggugat telah dilanggar atau dengan kata lain ditentukan oleh pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menentukan apakah terdapat kekeliruan mengenai pihak yang digugat atau ada pihak lain yang seharusnya ikut digugat oleh Penggugat dan dengan tidak digugatnya pihak lain tersebut, apakah membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak atau tidak, maka perlu dilihat apa permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam perkara *a quo* beserta dalil-dalil yang menjelaskan mengenai permasalahan tersebut, hal tersebut sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 yang mengandung kaidah hukum *"bahwa siapa saja orang-orang yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat"* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang mengandung kaidah hukum *"untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil posita gugatan Penggugat angka 8 diketahui pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan kelalaian dalam pengawasan dengan cara membiarkan orang lain yang bukan karena tugasnya dan tidak memiliki izin membawa traktor mengoperasikan traktor merk John Deere ke jalan yang bukan jalan biasanya traktor merk John Deere tersebut beroperasi, lalu memarkirkan traktor merk John Deere di pinggir parit sehingga menyebabkan tanah amblas dan ban sebelah kanan traktor merk John Deere masuk ke dalam parit sehingga menimpa anak perempuan berumur 6 (enam) tahun bernama Lelis Kristina Gulo dan mengakibatkan Lelis Kristina Gulo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati dalil posita gugatan Penggugat angka 9 diketahui Tergugat tidak ada bertanggung jawab kepada keluarga korban, tidak memberikan santunan maupun uang duka kepada keluarga korban, padahal korban adalah anak Penggugat yang seyogyanya Penggugat adalah karyawan PT. SJAL 2 Silaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permasalahan pokok yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu mengenai adanya kelalaian dari Tergugat dalam melakukan pengawasan dengan cara membiarkan orang lain yang bukan karena tugasnya dan tidak memiliki izin membawa traktor mengoperasikan traktor merk John Deere sehingga menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan anak Penggugat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pokok permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan adanya perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat telah melanggar haknya, maka Majelis Hakim memandang beralasan apabila Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, namun berkenaan dengan benar atau tidaknya perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut maupun apakah ada pihak lain yang harus pula diikutsertakan dalam perkara ini

Halaman 38 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah melalui proses pembuktian di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat berkenaan dengan Penggugat juga harus mengikutsertakan Mardiono (operator traktor merk John Deere) sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas meninggalnya anak Penggugat, untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa mengenai siapa-siapa saja yang seharusnya dijadikan Tergugat di dalam suatu gugatan bergantung dari permasalahan hak apa yang menurut Penggugat telah dilanggar, sedangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan adanya perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat telah melanggar haknya, sehingga beralasan apabila Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, namun berkenaan dengan benar atau tidaknya perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut maupun apakah ada pihak lain yang harus pula diikutsertakan dalam perkara ini haruslah melalui proses pembuktian di persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut untuk menentukan apakah Penggugat harus menarik Adde Haryanto Ginting dan Mardiono sebagai pihak dalam perkara ini haruslah melalui proses pembuktian di persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat berkenaan dengan gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat telah salah dan keliru memposisikan atau menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebab tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan *obscuur libel*, Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2006, halaman 55 menyatakan *obscuur libel* berarti tulisan yang tidak terang yang maksudnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, yang dari hal tersebut menurut Majelis Hakim, suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscuur libel* apabila gugatan tersebut memuat tulisan yang terang atau dengan kata

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn



lain gugatan tersebut tidak berisi pernyataan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Sudikno Mertokusumo, pengertian *obscuur libel* yang hampir sama juga disebutkan oleh M. Yahya Harahap di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 448 yang menyatakan yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa, suatu surat gugatan pada dasarnya terdiri dari dua bagian yaitu bagian *fundamentum petendi* atau posita gugatan dan bagian petitum gugatan;

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* atau posita gugatan merupakan bagian dari gugatan yang memuat dasar atau dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan petitum gugatan merupakan bagian gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat atau dengan kata lain petitum berisi tuntutan atau permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu *fundamentum petendi* atau posita suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscuur libel* apabila *fundamentum petendi* atau posita gugatan tersebut jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dalam posita gugatannya telah secara jelas menguraikan dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan fakta atau peristiwa dalam perkara *a quo*, serta tidak ditemukan adanya pertentangan pernyataan Penggugat dalam dalil posita gugatannya maupun pertentangan antara dalil posita gugatan dengan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dalil eksepsi Tergugat berkenaan dengan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tersebut, ternyata uraian dalil eksepsi Tergugat tersebut yaitu Penggugat telah salah dan keliru memposisikan atau menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*,



sebab tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim memandang maksud dari eksepsi Tergugat tersebut adalah kekeliruan menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yang mana berkenaan dengan hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan hukum sebelumnya yaitu mengenai siapa-siapa saja yang seharusnya dijadikan Tergugat di dalam suatu gugatan bergantung dari permasalahan hak apa yang menurut Penggugat telah dilanggar, sedangkan Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan adanya perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat telah melanggar haknya, sehingga beralasan apabila Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, namun berkenaan dengan benar atau tidaknya perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut maupun apakah ada pihak lain yang harus pula diikutsertakan dalam perkara ini haruslah melalui proses pembuktian di persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh dalil eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena Tergugat telah melakukan kelalaian dalam pengawasan dengan cara membiarkan orang lain yang bukan karena tugasnya dan tidak memiliki izin membawa traktor mengoperasikan traktor merk John Deere, sehingga menimpa anak Penggugat bernama Lelis Kristina Gulo dan mengakibatkan anak Penggugat bernama Lelis Kristina Gulo meninggal dunia dan Tergugat tidak ada bertanggung jawab kepada keluarga Penggugat, tidak memberikan santunan maupun uang duka kepada keluarga Penggugat, padahal korban adalah anak Penggugat yang seyogyanya Penggugat adalah karyawan PT. SJAL 2 Silaut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wib pekerja buruh muat yang bukan operator dan tidak memiliki izin membawa traktor sedang mengoperasikan traktor merk John Deere milik Tergugat;
- Bahwa pekerja buruh muat tersebut merupakan karyawan buruh yang bekerja di PT. SJAL 2 Silaut;
- Bahwa pekerja buruh muat yang bukan operator dan tidak memiliki izin membawa traktor setelah memarkirkan traktor merk John Deere tersebut, tiba-tiba tanah amblas dan ban sebelah kanan traktor merk John Deere jatuh ke dalam parit dan menimpa Lelis Kristina Gulo, sehingga Lelis Kristina Gulo tenggelam ke dalam parit bersamaan dengan ban sebelah kanan traktor merk John Deere;
- Bahwa jatuhnya traktor merk John Deere tersebut mengakibatkan Lelis Kristina Gulo luka lecet pada siku sebelah kanan dengan tepi tidak rata dan disertai sesak nafas dan suara ngorok, masuk dalam kualifikasi luka derajat III atau luka berat atau penyakit yang tidak dapat sembuh atau membawa bahaya maut, sehingga mengakibatkan kematian pada Lelis Kristina Gulo;
- Bahwa Lelis Kristina Gulo merupakan anak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. SJAL 2 Silaut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diakui atau setidaknya-tidaknya telah disangkal maka menurut hukum harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar alat berat traktor merk John Deere diparkirkan oleh pengemudi di luar kawasan milik Tergugat, yang benar adalah alat berat traktor merk John Deere sedang berada dan masih berada di lingkungan perkebunan kelapa sawit milik PT. Sumaterajaya Agrolestari yaitu tepatnya Jalan Kolektor Blok E. 02/03;
- Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan kelalaian dalam pengawasan sebab uraian tugas (*job description*) di lingkungan PT. Sumaterajaya Agrolestari, terhadap semua karyawan telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, termasuk juga terhadap Mardiono (operator) traktor alat berat merk John Deere diantaranya adalah ditugaskan/diberi wewenang untuk mengontrol dan melindungi alat/kendaraan agar tidak digunakan sembarang orang tanpa izin dari pimpinannya;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak ada bertanggung jawab sebab walaupun Tergugat bukanlah pihak yang harus dimintai pertanggungjawabannya atas kematian anak Penggugat, akan tetapi karena orang tua korban adalah karyawan Tergugat, maka Tergugat juga menaruh simpati dan empati

Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn



kepada orang tua korban dan ketika itu Tergugat telah memberikan santunan atau uang duka kepada orang tua korban (Penggugat), telah membantu penyelenggaraan/pengurusan jenazah berupa biaya rumah sakit, konsumsi penyelenggaraan jenazah, biaya pemakaman termasuk juga biaya ucapan terima kasih kepada pendeta (rohaniawan);

- Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui maupun disangkal oleh para pihak, maka menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- Apakah benar telah ada kelalaian Tergugat dalam pengawasan dengan cara membiarkan orang lain yang bukan karena tugasnya dan tidak memiliki izin membawa traktor mengoperasikan traktor merk John Deere, sehingga menimpa anak Penggugat bernama Lelis Kristina Gulo yang mengakibatkan anak Penggugat tersebut meninggal dunia?
- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas peristiwa tertimpunya anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo oleh alat berat traktor merk John Deere yang mengakibatkan anak Penggugat tersebut meninggal dunia?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Ropi Susanto, 2. Saksi Izen dan 3. Saksi Aro Waruhu;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Yunasrizal dan 2. Saksi Ir. Lasdi M.;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di atas dalam hubungannya satu dengan yang lain akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim juga akan menilai kualitas bukti yang diajukan tersebut dan jika dipandang perlu sekaligus juga akan mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini sebagai pembanding bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah ada kelalaian Tergugat dalam pengawasan dengan cara membiarkan orang lain yang bukan karena tugasnya dan tidak memiliki izin membawa traktor mengoperasikan traktor merk John Deere, sehingga menimpa anak Penggugat bernama Lelis Kristina Gulo yang mengakibatkan anak Penggugat tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wib pekerja buruh muat yang bukan operator dan tidak memiliki izin membawa traktor sedang mengoperasikan traktor merk John Deere aset milik Tergugat yang seharusnya dioperasikan oleh pekerja yang merupakan operator dan memiliki izin membawa traktor, selanjutnya setelah pekerja buruh muat yang bukan operator dan tidak memiliki izin membawa traktor tersebut memarkirkan traktor merk John Deere, tiba-tiba tanah ambles dan ban sebelah kanan traktor merk John Deere jatuh ke dalam parit dan menimpa Lelis Kristina Gulo, sehingga Lelis Kristina Gulo tenggelam ke dalam parit bersamaan dengan ban sebelah kanan traktor merk John Deere yang kemudian mengakibatkan Lelis Kristina Gulo meninggal dunia;
- Tergugat telah melakukan kelalaian dalam pengawasan dengan cara membiarkan orang lain yang bukan karena tugasnya dan tidak memiliki izin membawa traktor mengoperasikan traktor merk John Deere ke jalan yang bukan jalan biasanya traktor merk John Deere tersebut beroperasi lalu memarkirkan traktor merk John Deere di pinggir parit sehingga menyebabkan tanah ambles dan ban sebelah kanan traktor merk John Deere masuk ke dalam parit sehingga menimpa anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo dan mengakibatkan Lelis Kristina Gulo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil uraian Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dengan menyatakan uraian tugas (*job description*) di lingkungan PT. Sumaterajaya Agrolestari terhadap semua karyawan telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, termasuk juga terhadap Mardiono (operator) traktor alat berat merk John Deere diantaranya adalah ditugaskan/diberi wewenang untuk mengontrol dan melindungi alat/kendaraan agar tidak digunakan sembarang orang tanpa izin dari pimpinannya, sesuai

Halaman 44 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uraian tugas (*job description*) di lingkungan PT. Sumaterajaya Agrolestari yang diberikan kepada Mardiono, kemudian Mardiono tanpa izin dari pimpinannya yang berwenang untuk itu, kemudian membiarkan Adde Haryanto Ginting mengendarai alat berat merk John Deere sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Piagam Penghargaan Diberikan Kepada Lelis Kristina Gulo Sebagai Juara I pada Perlombaan Lomba Nyanyian Rohani Tahun 2019 dari 30 Anak Sekolah Minggu, tertanggal Hiligogowaya 23 Desember 2019 dan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Sertifikat Diberikan Kepada Lelis Kristina Gulo Sebagai Juara I pada Perlombaan Cepat Menghafal Ayat Firman Tuhan Tahun 2020, tertanggal Hiligogowaya 20 April 2020, diketahui bahwa anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo memiliki prestasi di bidang keagamaan, namun setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut ternyata bukti-bukti surat tersebut tidaklah dapat menggambarkan kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa denah lokasi diketahui tempat terjadinya kejadian anak Penggugat tertimpa traktor merk John Deere, namun bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim tidak pula dapat menggambarkan perbuatan lalai Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204060602130001 atas nama Kepala Keluarga Setia Dalam Firman Gulo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, tertanggal 20-09-2021 dan bukti surat bertanda P-10 berupa Fotokopi Surat Pemberkatan Anak Nomor 18/WN-XI/GTDI/OR/2017 atas nama Lelis Kristina Gulo, tertanggal 26 Desember 2017, diketahui bahwa Lelis Kristina Gulo merupakan anak Penggugat, yang mana hal tersebut tidaklah disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya maka secara hukum hal tersebut telah diakui oleh Tergugat, namun apabila dicermati bukti surat bertanda P-4 dan P-10 tersebut ternyata bukti-bukti surat tersebut tidak pula dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Karyawan atas nama Setia Dalam Firman, No. Peg: 368/SJAL-2/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Penggugat merupakan karyawan PT. Sumaterajaya Agrolestari 2, yang mana hal tersebut tidak pula dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, sehingga secara hukum haruslah dianggap bahwa Tergugat membenarkan atau setidaknya mengakui bahwa Penggugat adalah karyawan pada PT. Sumaterajaya Agrolestari 2, namun setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda P-5 tersebut Majelis Hakim memandang bukti surat tersebut tidaklah dapat menggambarkan kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan P-9 yang masing-masing berupa Hasil Cetak Foto pada pokoknya menggambarkan mengenai proses pemakaman anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo, selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Hasil Cetak Foto diketahui kondisi anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo pada saat dalam kondisi kritis, sedangkan bukti surat bertanda P-8 berupa Hasil Cetak Foto diketahui kondisi roda traktor merk John Deere masuk ke dalam parit, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat bertanda P-6, P-7, P-8 dan P-9 tersebut, Majelis Hakim memandang bukti surat bertanda P-6, P-7 dan P-9 merupakan bukti surat yang membuktikan akibat yang ditimbulkan dari adanya peristiwa tertimpanya anak Penggugat oleh ban traktor merk John Deere, sedangkan bukti surat bertanda P-8 merupakan bukti surat yang menggambarkan kondisi ban traktor merk John Deere pada saat menimpa anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo, namun apabila diteliti ternyata bukti-bukti surat bertanda P-6, P-7, P-8 dan P-9 tersebut tidak dapat menggambarkan perbuatan lalai yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1204-KM-15022022-0000 atas nama Lelis Kristina Gulo, tertanggal 15 Februari 2022 diketahui anak Penggugat bernama Lelis Kristina Gulo meninggal dunia di PT. Incasi Raya Group SJL II Lunang Silaut Kota Padang, berdasarkan bukti surat bertanda P-12 berupa Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor 4401/17/RSUD/2021 atas nama Lelis Kristina Gulo, tertanggal 27 Agustus 2021 diketahui penyebab kematian anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo adalah Penyakit Tidak menular, yang mana setelah Majelis Hakim teliti ternyata bukti surat bertanda P-11 dan P-12 tersebut berkenaan dengan akibat yang dialami oleh anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo atas adanya peristiwa tertimpa ban traktor merk John Deere, namun bukti-bukti surat bertanda P-11

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-12 tersebut tidaklah dapat menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan peristiwa anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo tertimpa ban traktor merk John Deere tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat bertanda P-11 dan P-12 tersebut tidaklah pula dapat membuktikan mengenai kelalaian Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat bertanda P-13 berupa Fotokopi Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pnn, tertanggal 12 Januari 2022 diketahui Adde Hariyanto Ginting Pgl. Ari Bin Juman Ginting telah dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati dan menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit, yang mana berdasarkan fakta hukum dalam bukti surat bertanda P-13 tersebut diketahui Adde Hariyanto Ginting Pgl. Ari Bin Juman Ginting tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wib di Jalan Kolektor E 02/03 PT. SJAL 2 Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, sedang mengoperasikan traktor merk John Deere aset milik PT. SJAL 2 Silaut yang seharusnya dioperasikan oleh Mardiono Pgl. Ono dan memberhentikan lalu memarkirkan traktor merk John Deere tersebut di pinggir parit dengan jarak $\frac{1}{2}$ meter dari Lelis Kristina Gulo dan Pidarman Laia, selanjutnya tiba-tiba tanah amblas dan ban sebelah kanan traktor merk John Deere jatuh ke dalam parit dan menimpa Lelis Kristina Gulo dan Pidarman Laia, sehingga Lelis Kristina Gulo dan Pidarman Laia tenggelam ke dalam parit bersamaan dengan ban sebelah kanan traktor merk John Deere;

Menimbang, bahwa Saksi Ropi Susanto di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 pada hari Kamis yang mana saat itu John Deere berisi pupuk dan dibawa oleh kernet bernama Ari, yang bertugas membawa John Deere tersebut adalah seorang operator yang bernama Ono Riyadi, Ono Riyadi yang bertanggung jawab terhadap John Deere yang dibawa Ari saat itu, Saksi tidak mengetahui alasan sehingga yang membawa John Deere adalah Ari bukan Ono Riyadi selaku operator, yang Saksi ketahui saat itu Ono tidak dalam melakukan pekerjaan akan tetapi Ono tetap menyuruh Ari membawa John Deere tersebut, berdasarkan aturan yang ada di PT. SJAL yang diperbolehkan membawa John Deere adalah operator sedangkan Ari adalah kernet, sepengetahuan Saksi PT. SJAL ada memberitahukan bahwa seorang kernet tidak diperbolehkan membawa John Deere tersebut namun tidak

Halaman 47 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disosialisasikan, perusahaan pernah mengarahkan tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika bekerja, yang memberitahukan hal tersebut adalah asisten, di PT. SJAL tidak boleh seorang operator menyuruh seorang tukang muat untuk mengoperasikan John Deere atau pimpinan memerintahkan seorang operator untuk menyuruh seorang tukang muat mengoperasikan John Deere, karena jika seorang operator berhalangan untuk bekerja maka digantikan oleh operator lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi Izen di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa yang mengoperasikan John Deere yang menimpa anak Penggugat adalah Ari yang merupakan kernet baru di PT. SJAL, sedangkan operator yang bertanggung jawab membawa John Deere tersebut adalah Mardiono, Mardiono memerintahkan Ari untuk mengoperasikan John Deere tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah pimpinan mengetahui Ari mengoperasikan John Deere atas perintah Mardiono, ada aturan perusahaan yang melarang kernet mengoperasikan John Deere, namun kenyataannya di Incasi hal tersebut tidak dilarang dan dibiarkan saja yang penting urusan lancar, ada unsur pimpinan mensosialisasikan selain operator tidak boleh membawa John Deere, namun walaupun ada kernet yang mengoperasikan John Deere dibiarkan saja, tidak ada unsur pimpinan PT. SJAL yang berada di lokasi kejadian John Deere melindas anak Penggugat, sepengetahuan Saksi tidak ada unsur pimpinan PT. SJAL yang mendengar Mardiono memerintahkan Ari tersebut, Saksi selalu mendengar pimpinan mengingatkan kepada operator bahwa John Deere tidak boleh dikendarai oleh kernet;

Menimbang, bahwa Saksi Aro Waruhu di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa yang membawa John Deere tersebut adalah Ari yang bertugas sebagai tukang muat, yang menjadi operator Ari adalah Ono, Saksi tidak mengetahui apa alasan Ono hingga John Deere tersebut dikendarai oleh Ari sedangkan yang bertugas membawa John Deere tersebut adalah Ono;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-13 berupa Fotokopi Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pnn, tertanggal 12 Januari 2022 dalam hubungannya dengan keterangan Saksi Ropi Susanto, Saksi Izen dan Saksi Aro Waruhu tersebut diketahui traktor John Deere yang menimpa anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo tersebut dikendarai oleh Adde Hariyanto Ginting Pgl. Ari yang disuruh atau diperintahkan oleh Mardiono Pgl. Ono selaku operator traktor John Deere tersebut;

Halaman 48 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kelalaian Tergugat dalam melakukan pengawasan dengan cara membiarkan orang lain yaitu Adde Hariyanto Ginting Pgl. Ari mengoperasikan traktor merk John Deere atas perintah Mardiono Pgl. Ono selaku operator John Deere tersebut sehingga terjadinya peristiwa tertimpunya anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo oleh John Deere;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan, replik dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan perusahaan sebagai majikan atas karyawan atau bawahannya tetap bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian atau suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan atau bawahannya tersebut, atas dasar hubungan hukum perusahaan selaku pemberi kerja dengan bawahan atau pekerja yang biasa disebut sebagai *vicarious liability*;

Menimbang, bahwa dalam hukum dikenal adanya teori *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti yang pada pokoknya menentukan suatu kondisi di mana seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara yang menentukan:

1. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
2. Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali;
3. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu;
4. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya;
5. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab;

Halaman 49 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata tersebut di atas, diketahui bahwa ketentuan pada angka 1 sampai dengan angka 4 merupakan ketentuan yang termasuk dalam pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), sedangkan ketentuan pada angka 5 merupakan pembatasan terhadap pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum diketahui pula terdapat 2 (dua) hal yang menentukan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yaitu:

1. Terdapat hubungan khusus antara atasan dan bawahan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan harus berhubungan dengan pekerjaan tersebut;
2. Harus terjadi dalam lingkup melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-2 berupa Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Nomor 12/SJ-Silaut/Skep-PIMP/XII/17, tertanggal Silaut 01 Desember 2017 dan bukti surat bertanda T-3 berupa Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Nomor 22/SJAL2/SK-Pim/VI/2021, tertanggal Silaut 3 Juni 2021 diketahui bahwa Mardiono dan Adde Hariyanto Ginting merupakan karyawan pada PT. Sumatera Jaya Agro Lestari Silaut atau Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati bukti surat bertanda T-2 berupa Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Nomor 12/SJ-Silaut/Skep-PIMP/XII/17, tertanggal Silaut 01 Desember 2017 tersebut diketahui pada angka 4 bukti surat bertanda T-2 tersebut termuat klausul pada pokoknya bahwa di dalam mengoperasikan unit Mardiono wajib melakukan pengecekan dan perawatan secara berkala serta dilarang menyerahkan unit kepada orang lain tanpa izin atasan, jika hal tersebut terjadi maka segala masalah yang timbul menjadi tanggung jawab Mardiono, yang mana bukti surat bertanda T-2 tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda T-6 berupa Fotokopi Job Description No.Dok L.CM-JD-SJAL-24, tanggal efektif 1 Mei 2014 untuk jabatan operator yang pada angka 4 memberikan wewenang kepada operator untuk mengontrol dan melindungi alat/kendaraan agar tidak digunakan sembarang orang tanpa seizin pimpinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti surat bertanda T-3 berupa Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Nomor 22/SJAL2/SK-Pim/VI/2021, tertanggal Silaut 3 Juni 2021 diketahui pula Adde Hariyanto Ginting dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Muat TBS Afd E Div. 2 dalam menjalankan

Halaman 50 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn



tugas sebagai karyawan Muat TBS Afd E Divisi 2 bertanggung jawab kepada Asisten Afd. E serta jajaran di atasnya serta patuh, royal terhadap aturan kerja yang berlaku di perusahaan, perihal gaji mengikuti ketentuan yang berlaku dan dilarang melakukan pekerjaan lain tanpa izin dari Pimpinan;

Menimbang, bahwa Saksi Ropi Susanto di persidangan menerangkan sepengetahuan Saksi, PT. SJAL ada memberitahukan bahwa seorang kernet tidak diperbolehkan membawa John Deere tersebut, namun tidak disosialisasikan, perusahaan pernah mengarahkan tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika bekerja dan di PT. SJAL tidak boleh seorang operator menyuruh seorang tukang muat untuk mengoperasikan John Deere atau pimpinan memerintahkan seorang operator untuk menyuruh seorang tukang muat mengoperasikan John Deere, karena jika seorang operator berhalangan untuk bekerja maka digantikan oleh operator lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi Izen di persidangan pada pokoknya menerangkan ada aturan perusahaan yang melarang kernet mengoperasikan John Deere, namun kenyataannya di Incasi hal tersebut tidak dilarang dan dibiarkan saja yang penting urusan lancar, ada unsur pimpinan mensosialisasikan selain operator tidak boleh membawa John Deere, namun walaupun ada kernet yang mengoperasikan John Deere dibiarkan saja dan Saksi selalu mendengar pimpinan mengingatkan kepada operator bahwa John Deere tidak boleh dikendarai oleh kernet;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ropi Susanto dan Saksi Izen tersebut pada pokoknya diketahui PT. SJAL melarang kernet membawa John Deere dan hal tersebut telah diberitahukan oleh PT. SJAL, yang mana keterangan Saksi Ropi Susanto dan Saksi Izen tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Yunasrizal dan Saksi Ir. Lasdi M. yang pada pokoknya menerangkan bahwa aturan-aturan yang diterapkan di perusahaan-perusahaan milik PT. Incasi Raya sama dan sepengetahuan Saksi tidak boleh seseorang yang tidak ditunjuk oleh pimpinan sebagai operator mengoperasikan John Deere dan terhadap hal tersebut ada disosialisasikan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diketahui perbuatan Mardiono memerintahkan Adde Hariyanto Ginting membawa traktor John Deere tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh perusahaan yang dalam hal ini adalah Tergugat serta tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya selaku operator, selain itu apabila dicermati ternyata tindakan Adde Hariyanto Ginting yang membawa traktor



John Deere tersebut juga bukanlah tindakan yang sesuai dengan pekerjaannya serta bukan pula tindakan yang diperbolehkan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi Izen di persidangan menerangkan pada pokoknya Saksi tidak mengetahui apakah pimpinan mengetahui Ari mengoperasikan John Deere atas perintah Mardiono, tidak ada unsur pimpinan PT. SJAL yang berada di lokasi kejadian saat John Deere menimpa anak Penggugat, sepengetahuan Saksi tidak ada unsur pimpinan PT. SJAL yang mendengar Mardiono memerintahkan Ari tersebut, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda T-5 berupa Fotokopi Surat PT. Sumatera Jaya Agro Lestari Silaut Nomor 60/Pimpinan-SJAL2/OUT/VIII/2021 Perihal Surat Peringatan Pertama dan Terakhir, tertanggal 28 Agustus 2021 yang berdasarkan bukti surat bertanda T-5 tersebut diketahui Tergugat telah memberikan peringatan terhadap Mardiono atas perbuatannya memerintahkan Adde Hariyanto Ginting membawa traktor merk John Deere, sehingga berdasarkan keterangan Saksi Izen dan bukti surat bertanda T-5 tersebut tidaklah dapat dibuktikan apakah perbuatan Mardiono yang memerintahkan Adde Hariyanto Ginting membawa traktor John Deere tersebut atas perintah atau izin dari pimpinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Mardiono yang memerintahkan Adde Hariyanto Ginting membawa traktor John Deere tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh perusahaan yang dalam hal ini adalah Tergugat serta tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya selaku operator dan perbuatan Adde Hariyanto Ginting yang membawa traktor John Deere tersebut juga bukanlah perbuatan yang sesuai dengan pekerjaannya serta bukan pula perbuatan yang diperbolehkan oleh perusahaan, terlebih lagi tidak dapat dibuktikan apakah perbuatan Mardiono yang memerintahkan Adde Hariyanto Ginting membawa traktor John Deere tersebut atas perintah atau izin dari pimpinan, maka Majelis Hakim memandang, perbuatan Mardiono yang memerintahkan Adde Hariyanto Ginting membawa traktor John Deere tersebut bukanlah perbuatan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan yang diberikan kepadanya, dan juga perbuatan Adde Hariyanto Ginting yang membawa traktor John Deere tersebut bukan pula dalam lingkup pekerjaan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas meskipun Mardiono dan Adde Hariyanto Ginting merupakan karyawan pada PT. Sumatera Jaya Agro Lestari Silaut atau Tergugat yang memiliki hubungan atasan dan bawahan dengan Tergugat, namun untuk menentukan dapat atau



tidaknya diterapkan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) terhadap Tergugat sebagaimana syarat untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka perbuatan yang dilakukan haruslah berhubungan atau terjadi dalam lingkup melaksanakan pekerjaan, sedangkan baik perbuatan Mardiono maupun Adde Hariyanto Ginting sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut bukanlah perbuatan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati ketentuan mengenai pembatasan terhadap pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1367 angka 5 KUHPerdara yang menentukan “tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab”, meskipun ketentuan tersebut secara implisit menyebutkan orang tua, guru sekolah atau kepala tukang, namun terhadap pembatasan tersebut menurut Majelis Hakim patut untuk dijadikan pedoman dalam menentukan dapat atau tidaknya diterapkan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) selain dari pada mereka yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1367 angka 5 KUHPerdara tersebut demi terwujudnya keseragaman dan kepastian hukum perlakuan atas adanya hubungan antara atasan dengan bawahan;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan mengenai pembatasan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) tersebut, Majelis Hakim berpendapat pokok dari pembatasan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) tersebut yaitu apabila dapat dibuktikan mereka tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab, yang mana terhadap hal tersebut apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang oleh karena Mardiono dan Adde Hariyanto masing-masing telah melakukan perbuatan yang bukan merupakan lingkup pekerjaan yang diberikan kepadanya, terlebih lagi pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak pula dapat dibuktikan oleh Penggugat perbuatan yang dilakukan oleh Mardiono dan Adde Hariyanto Ginting tersebut atas perintah atau izin dari pimpinan, maka Majelis Hakim memandang hal tersebut telah cukup membuktikan Tergugat tidak dapat mencegah Mardiono dan Adde Hariyanto Ginting dalam melakukan perbuatan yang bukan menjadi lingkup pekerjaan yang diberikannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perbuatan Mardiono dan Adde Hariyanto Ginting tersebut tidaklah memenuhi rumusan dari pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*);

Menimbang, bahwa oleh karena Mardiono dan Adde Hariyanto Ginting masing-masing melakukan perbuatan yang bukan merupakan lingkup pekerjaan yang diberikan kepadanya, terlebih lagi tidak pula dapat dibuktikan oleh Penggugat perbuatan yang dilakukan oleh Mardiono dan Adde Hariyanto Ginting tersebut atas perintah atau izin dari pimpinan dan pula perbuatan Mardiono dan Adde Hariyanto Ginting tersebut tidaklah memenuhi rumusan dari pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah dapat membuktikan kelalaian Tergugat dalam melakukan pengawasan dengan cara membiarkan Adde Hariyanto Ginting mengoperasikan traktor John Deere hingga menimpa anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas peristiwa tertimpanya anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo oleh alat berat traktor merk John Deere yang mengakibatkan anak Penggugat tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diketahui unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya kerugian;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa secara khusus mengenai unsur kesalahan, Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, halaman 12 menyatakan suatu tindakan dianggap oleh hukum



mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan; atau
2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*); dan
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan Mardiono yang memerintahkan Adde Hariyanto Ginting membawa traktor John Deere tersebut bukanlah perbuatan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan yang diberikan kepadanya, dan juga perbuatan Adde Hariyanto Ginting yang membawa traktor John Deere tersebut bukan pula dalam lingkup pekerjaan yang diberikan kepadanya, terlebih lagi tidak pula dapat dibuktikan oleh Penggugat perbuatan yang dilakukan oleh Mardiono dan Adde Hariyanto Ginting tersebut atas perintah atau izin dari pimpinan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat unsur kesengajaan Tergugat atas perbuatan Mardiono maupun Adde Hariyanto Ginting sehubungan dengan adanya perbuatan Adde Hariyanto Ginting mengoperasikan traktor John Deere atas perintah Mardiono yang kemudian menyebabkan anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo tertimpa traktor John Deere yang dikendarai oleh Adde Hariyanto Ginting yang mengakibatkan anak Penggugat tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tidak pula dapat dibuktikan kelalaian Tergugat dalam melakukan pengawasan dengan cara membiarkan Adde Hariyanto Ginting mengoperasikan traktor John Deere hingga menimpa anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim membawa konsekuensi bahwa tidak terbukti adanya unsur kelalaian Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian pada Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka terhadap unsur ketiga yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya Majelis Hakim memandang tidak terpenuhi adanya unsur kesalahan terhadap diri Tergugat sehubungan dengan perbuatan Adde Hariyanto Ginting mengoperasikan traktor John Deere sehingga menyebabkan



anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo tertimpa traktor John Deere yang dikemudikan Adde Hariyanto Ginting yang mengakibatkan anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur kesalahan pada diri Tergugat yang merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti pula adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas perbuatan Adde Hariyanto Ginting mengoperasikan traktor John Deere sehingga menyebabkan anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo tertimpa traktor John Deere tersebut yang mengakibatkan anak Penggugat yang bernama Lelis Kristina Gulo meninggal dunia, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 ditolak dan petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut menurut Majelis Hakim merupakan petitum pokok dalam perkara *a quo*, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3 tersebut ditolak, maka terhadap petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T-1, T-4.a, T-4.b, T-4.c, T-4.d, T-4.e, T-4.f dan T-4.g menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk pembuktian pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg, Pasal 283 RBg, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H. dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 21 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Winda Arifa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Winda Arifa, S.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Biaya Penggandaan Berkas ...	:	Rp	14.000,00;
4. Panggilan	:	Rp	801.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	935.000,00;

(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)